



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roy Roby als Roby Bin Zikrin;  
Tempat lahir : Koba;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 September 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta II Kelurahan Arung Dalam  
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROY ROBY Als ROBY Bin ZIKRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY ROBY Als ROBY Bin ZIKRIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran kurang lebih 100 cm (seratus centimeter) dengan sarung parang berwarna coklat tua;  
Dimusnahkan
  - b) 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO, No. Rangka FE114-066507, dan No. Mesin 4D31C-333682;
  - c) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1(satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO, No. Rangka FE114-066507, dan No. Mesin 4D31C-333682 an. ZIKRIN R. LUBIS;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ROY ROBY Als ROBY Bin ZIKRIN
  - d) 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua merek New Lizard;  
Dikembalikan kepada saksi Drajat Achmad Santoso Als. Ajat Bin Rasikin
  - e) 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu dengan kerah baju berwarna putih merek OLLO;
  - f) 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam merek producer.  
Dikembalikan kepada Evo Isnanda Als Epo Bin H. Husni Ismail
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROY ROBY Als ROBY Bin ZIKRIN pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di rumah saksi Drajat Achmad Santoso Als. Ajat Bin Rasikin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Drajat Achmad Santoso Als. Ajat Bin Rasikin di Jalan Raya Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Nomor Polisi BN 8417 TO untuk mencari seseorang bernama Tolek, yang sesampainya di depan rumah saksi Drajat Achmad Santoso, terdakwa langsung menghampiri saksi Evo Isnanda Als Epo Bin H. Husni Ismail dengan membawa 1 (satu) bilah parang berkarat dan bertanya tentang keberadaan Tolek, kemudian saksi Evo Isnanda menjawab tidak tahu, lalu terdakwa menarik kerah leher baju saksi Evo Isnanda dan membawa ke ruang tengah rumah saksi Drajat Achmad Santoso kemudian terdakwa melempar saksi Evo Isnanda ke dinding di ruang tengah sehingga membuat saksi Evo Isnanda terbaring dilantai ruangan tersebut. Kemudian terdakwa kembali menanyakan keberadaan dari saksi Tolek kepada saksi Evo Isnanda sambil memukulinya secara berulang kali yang diarahkan ke arah kepala dan bagian tubuhnya saksi Evo Isnanda dengan menggunakan tangan terdakwa serta menendang kepala dan menginjak dada saksi Evo Isnanda dengan menggunakan kaki terdakwa, Setelah itu terdakwa menendang pintu kamar saksi Drajat Achmad Santoso sehingga membuat pintu kamar tersebut terbuka dan didalam kamar tersebut ada saksi Achmad Santoso, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Drajat Achmad Santoso lalu membawanya ke ruang tengah bagian rumah. Setelah itu terdakwa menanyakan keberadaan dari Tolek sambil mencekek leher saksi Drajat Achmad Santoso dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Achmad Santoso menjawab tidak tahu. kemudian terdakwa membanting saksi Drajat Achmad Santoso kearah dinding rumah dan setelah terjatuh terdakwa kemudian menendang kepala saksi Drajat Achmad Santoso dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang kali sehingga kepala bagian belakang saksi Achmad Santoso terbentur dinding rumahnya;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Evo Isnanda Als Epo Bin H. Husni Ismail mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah No.445/837/RSUD/2019 tertanggal 29 Januari 2018, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di kepala bagian pelipis kanan, luka memar di tulang pipi kiri, luka memar di bawah sudut mata kanan, luka memar di dada kanan atas yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Dan saksi Drajat Achmad Santoso Als. Ajat Bin Rasikin mengalami luka sebagaimana Visum Et

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah No. 445/838/RSUD/2019 tertanggal 29 Januari 2018, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dahi kanan, bawah sudut mata kiri, tangan kanan atas dan luka memar di tangan kanan bawah yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVO ISNANDA Als EPO Bin H. HUSNI ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadap ke persidangan karena saksi adalah korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi sedang duduk santai bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu sdr. Kandar dan sdr. Goding di bekas toko yang berada di depan rumah saksi sdr. Drajat Achmad Santoso Als Ajat Bin Rasikin yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah kemudian pada pukul 22.00 Wib datang 1 (satu) Unit Truck berwarna kuning hijau yang berhenti didepan rumah sdr. Drajat Achmad Santoso Als Ajat Bin Rasikin, kemudian terdakwa turun dari Truck tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah parang berkarat yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 m (satu meter) dan langsung menghampiri saksi dan menanyakan mana Tolek dan saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menarik kerah leher baju saksi dan membawa ke ruang tengah rumah saksi Drajat Achmad Santoso;
- Bahwa terdakwa melempar saksi ke dinding di ruang tengah sehingga membuat saksi terbaring dilantai ruangan tersebut. Kemudian terdakwa kembali menanyakan keberadaan dari saksi Tolek kepada saksi sambil memukuli saksi secara berulang kali yang diarahkan ke arah kepala dan bagian tubuhnya saksi dengan menggunakan tangan terdakwa serta menendang kepala dan menginjak dada saksi dengan menggunakan kaki terdakwa,
- Bahwa setelah itu terdakwa menendang pintu kamar saksi Drajat Achmad Santoso sehingga membuat pintu kamar tersebut terbuka dan setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Drajat Achmad Santoso lalu membawanya ke ruang tengah bagian rumah. Setelah itu terdakwa menanyakan keberadaan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tolek sambil mencekek leher saksi Drajat Achmad Santoso dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Achmad Santoso menjawab tidak tahu. kemudian terdakwa membanting saksi Drajat Achmad Santoso kearah dinding rumah dan setelah terjatuh terdakwa kemudian menendang kepala saksi Drajat Achmad Santoso dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang kali sehingga kepala bagian belakang saksi Achmad Santoso terbentur dinding rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi dan saksi kemudian melarikan diri;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa dan saksi membuat laporan agar terdakwa jera dan tidak bertindak sesukanya;
- Bahwa parang yang terdakwa bawa tidak ada terdakwa gunakan dan terdakwa hanya memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki masalah dengan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami sesak dibagian dada sebelah kanan, memar dibagian dahi kepala bagian depan, memar dibagian kepala belakang, rasa sakit ditelinga sebelah kiri dan luka sayatan dibagian lengan kanan dan kiri saksi sehingga saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **DRAJAT ACHMAD SANTOSO Als AJAT Bin RASIKIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi mendengar suara keributan didalam rumah saksi, tidak lama kemudian ada yang menendang pintu kamar saksi sehingga pintu kamar saksi terbuka kemudian saksi melihat terdakwa. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi lalu membawa saksi ke ruang tengah bagian rumah milik saksi;
  - Bahwa terdakwa lalu menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek sambil mencekek leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi menjawab tidak tahu. Setelah saksi menjawab hal tersebut saksi langsung dibanting kearah dinding rumah oleh terdakwa dan setelah terjatuh kemudian terdakwa menendang kepala saksi dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang kali sehingga kepala bagian belakang saksi terbentur dinding rumahnya. Lalu terdakwa melanjutkan pemukulan berulang kali terhadap saksi dengan menggunakan tangannya yang tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba





saksi ketahui dikarenakan saksi menutupi muka saksi menggunakan tangannya untuk menghindari pukulan dari terdakwa. Selesai melakukan hal tersebut, terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap sdr. EPO dengan cara yang sama dilakukan terhadap saksi sambil menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek. Hal tersebut terjadi secara bergantian dengan selang waktu kurang dari 20 menit. Setelah itu tiba-tiba datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor ke rumah saksi, ketika mendengar suara dari motor tersebut terdakwa lalu meninggalkan saksi dan sdr. Epo menuju ke arah depan luar rumah untuk melihat siapa yang datang dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Melihat terdakwa keluar dari rumah tersebut sdr. Epo kemudian pergi melarikan diri melewati pintu belakang rumah dan saya pun langsung mengajak anak istri saya pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa parang yang terdakwa bawa tidak ada terdakwa gunakan terdakwa hanya memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami rasa sakit di tenggorokan, memar dibagian dahi dan kepala bagian belakang serta, memar dilengan kanan saksi yang mengakibatkan saksi tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **ROHETI Binti WARSO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi mendengar suara keributan didalam rumah saksi, tidak lama kemudian ada yang menendang pintu kamar saksi sehingga pintu kamar saksi terbuka kemudian saksi melihat terdakwa. Kemudian terdakwa menarik tangan suami saksi yaitu **Saksi DRAJAT ACHMAD SANTOSO Als AJAT Bin RASIKIN** lalu membawa suami saksi ke ruang tengah bagian rumah milik saksi;
  - Bahwa terdakwa lalu menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek sambil mencekek leher suami saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan suami saksi menjawab tidak tahu. Setelah suami saksi langsung dibanting kearah dinding rumah oleh terdakwa dan setelah terjatuh kemudian terdakwa menendang kepala suami saksi dengan menggunakan kaki kananya secara berulang kali sehingga kepala bagian belakang suami saksi terbentur dinding

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Lalu terdakwa melanjutkan pemukulan berulang kali terhadap suami saksi dengan menggunakan tangannya dan suami saksi menutupi muka menggunakan tangannya untuk menghindari pukulan dari terdakwa. Selesai melakukan hal tersebut, terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap sdr. EPO dengan cara yang sama dilakukan terhadap suami saksi sambil menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek. Hal tersebut terjadi secara bergantian dengan selang waktu kurang dari 20 menit. Setelah itu tiba-tiba datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor ke rumah saksi, ketika mendengar suara dari motor tersebut terdakwa lalu meninggalkan suami saksi dan sdr. Epo menuju ke arah depan luar rumah untuk melihat siapa yang datang dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Melihat terdakwa keluar dari rumah tersebut sdr. Epo kemudian pergi melarikan diri melewati pintu belakang rumah dan saksi pun langsung pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, suami saksi mengalami rasa sakit di tenggorokan, memar dibagian dahi dan kepala bagian belakang serta, memar dilengan kanan saksi yang mengakibatkan saksi tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah sdr. Drajat Achmad Santoso Als Ajat Bin Rasikin yang beralamat di Jalan Raya Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Korban dari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah sdr. Evo Isnanda Als Epo Bin Husni Ismail dan sdr. Drajat Achmad Santoso Als Ajat Bin Rasikin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap sdr. Epo dan sdr. Ajat adalah dengan cara menggunakan kedua tangan dan kaki terdakwa serta 1 (satu) bilah parang berkarat yang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 1 m (satu meter) dengan sarung parang kayu berwarna coklat;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO menuju

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat sdr. Tolek nongkrong yaitu rumah sdr. Ajat. Ketika terdakwa telah memakirkan Truk tersebut di jalan depan rumah sdr. Ajat, terdakwa langsung menghampiri sdr. Epo sambil membawa 1(satu) bilah parang berkarat dan bertanya tentang keberadaan sdr. Tolek. Ketika sdr. Epo menjawab tidak tahu terdakwa langsung menyeret sdr. Epo tersebut menuju ruang tengah rumah sdr. Ajat dengan cara menarik kerah leher bajunya menggunakan tangan kiri. Setibanya di ruang tengah tersebut terdakwa langsung melempar sdr. Epo ke dinding yang berada di ruang tengah sehingga membuat sdr. Epo terbaring dilantai ruangan tersebut. Terdakwa kembali menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek kepada sdr. Epo sambil memukulinya secara berulang kali yang diarahkan ke arah kepala dan bagian tubuhnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa serta menendang kepala dan menginjak dada sdr. epo dengan menggunakan kaki terdakwa. Setelah itu terdakwa menendang sebuah pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut sehingga membuat pintu kamar tersebut terbuka. Didalam kamar tersebut ada sdr. Ajat beserta istri dan anak mereka. Kemudian terdakwa menarik tangan sdr. Ajat lalu membawanya ke ruang tengah bagian rumah. Terdakwa lalu menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek sambil mencekek leher sdr. Ajat dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sdr. Ajat menjawab tidak tahu. Setelah sdr. Ajat menjawab hal tersebut terdakwa langsung membanting sdr. Ajat ke arah dinding rumah dan setelah terjatuh terdakwa kemudian menendang kepala sdr. Ajat dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang kali sehingga kepala bagian belakang sdr. Ajat terbentur dinding rumahnya. Lalu terdakwa melanjutkan pemukulan berulang kali terhadap sdr. Ajat dengan menggunakan tangannya yang. Selesai melakukan hal tersebut, terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap sdr. EPO dengan cara yang sama dilakukan terhadap sdr. Ajat sambil menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek. Hal tersebut terjadi secara bergantian dengan selang waktu kurang dari 20 menit. Setelah itu tiba-tiba datang 1(satu) Unit Sepeda Motor ke rumah sdr. Ajat, ketika terdakwa menghampirinya ke depan teras rumah , orang yang mengendarai motor tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa. Ketika terdakwa kembali ke dalam rumah, sdr. Epo dan Sdr. Ajat beserta istri dan anaknya telah pergi meninggalkan rumah tersebut. kemudian terdakwa juga meninggalkan rumah tersebut sembari membawa 1(satu) bilah parang berkarat dan mengendarai 1(satu) unit truck pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terhadap sdr. Epo dan sdr. Ajat adalah karena terdakwa ingin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan sdr. Tolek akan tetapi sdr. Epo dan sdr. Ajat tidak mau memberitahukan keberadaan dari sdr. Tolek sehingga memancing emosi terdakwa yang mengakibatkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan sdr. Epo dan sdr. Ajat sebelum kejadian penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa mencari sdr. Tolek karena terdakwa mendengar Tolek sedang pergi dengan seorang wanita yang bernama Dewi;
- Bahwa terdakwa mengenal Dewi dan sering menasehati Dewi untuk bekerja di jalan yang salah lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran kurang lebih 100 cm (seratus centimeter) dengan sarung parang berwarna cokelat tua;
- 1 (satu) Unit Mobi Merek Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO, No Rangka FE114-066507, dan Nomor Mesin 4D31C-333682.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Mobi Merek Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO, No Rangka FE114-066507, dan Nomor Mesin 4D31C-333682 a.n ZIKRIN R.LUBIS.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna Hijau Tua merek NEW LIZARD;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu dengan kerah baju berwarna putih merek OLLO.
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam merek PRODUCER.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO menuju rumah tempat sdr. Tolek nongkrong yaitu rumah sdr. Ajat. Ketika

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah memakirkan Truk tersebut di jalan depan rumah sdr. Ajat, terdakwa langsung menghampiri saksi Epo sambil membawa 1(satu) bilah parang berkarat dan bertanya tentang keberadaan sdr. Tolek. Ketika saksi Epo menjawab tidak tahu terdakwa langsung menyeret saksi Epo tersebut menuju ruang tengah rumah saksi Ajat dengan cara menarik kerah leher bajunya menggunakan tangan kiri. Setibanya di ruang tengah tersebut terdakwa langsung melempar saksi Epo ke dinding yang berada di ruang tengah sehingga membuat saksi Epo terbaring dilantai ruangan tersebut. Terdakwa kembali menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek kepada saksi Epo sambil memukulinya secara berulang kali yang diarahkan ke arah kepala dan bagian tubuhnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa serta menendang kepala dan menginjak dada saksi epo dengan menggunakan kaki terdakwa. Setelah itu terdakwa menendang sebuah pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut sehingga membuat pintu kamar tersebut terbuka. Didalam kamar tersebut ada saksi Ajat beserta istri dan anak mereka;

- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi Ajat lalu membawanya ke ruang tengah bagian rumah. Terdakwa lalu menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek sambil mencekek leher saksi Ajat dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Ajat menjawab tidak tahu. Setelah saksi Ajat menjawab hal tersebut terdakwa langsung membanting saksi Ajat kearah dinding rumah dan setelah terjatuh terdakwa kemudian menendang kepala saksi Ajat dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang kali sehingga kepala bagian belakang saksi Ajat terbentur dinding rumahnya. Lalu terdakwa melanjutkan pemukulan berulang kali terhadap saksi Ajat dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa selesai melakukan hal tersebut, terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi EPO dengan cara yang sama dilakukan terhadap saksi Ajat sambil menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek. Hal tersebut terjadi secara bergantian dengan selang waktu kurang dari 20 menit. Setelah itu tiba-tiba datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor ke rumah saksi Ajat, ketika terdakwa menghampirinya ke depan teras rumah, orang yang mengendarai motor tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa. Ketika terdakwa kembali ke dalam rumah, saksi Epo dan saksi Ajat beserta istri dan anaknya telah pergi meninggalkan rumah tersebut. kemudian terdakwa juga meninggalkan rumah tersebut sembari membawa 1(satu) bilah parang



berkarat dan mengendarai 1(satu) unit truck pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah No.445/837/RSUD/2019 tertanggal 29 Januari 2018 terhadap saksi Evo Isnanda Als Epo Bin H. Husni Ismail, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di kepala bagian pelipis kanan, luka memar di tulang pipi kiri, luka memar di bawah sudut mata kanan, luka memar di dada kanan atas yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah No. 445/838/RSUD/2019 tertanggal 29 Januari 2018 terhadap saksi Drajat Achmad Santoso Als. Ajat Bin Rasikin, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dahi kanan, bawah sudut mata kiri, tangan kanan atas dan luka memar di tangan kanan bawah yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

#### **Ad-1 barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **ROY ROBY Als ROBY Bin ZIKRIN** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

#### **Ad-2 melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, serta sengaja merusak kesehatan orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun kekalai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menempeleng;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya menyebabkan orang masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas akan dilihat apakah unsur “melakukan penganiayaan” terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO menuju rumah tempat sdr. Tolek nongkrong yaitu rumah sdr. Ajat. Ketika terdakwa telah memarkirkan Truk tersebut di jalan depan rumah sdr. Ajat, terdakwa langsung menghampiri saksi Epo sambil membawa 1(satu) bilah parang berkarat dan bertanya tentang keberadaan sdr. Tolek. Ketika saksi Epo menjawab tidak tahu terdakwa langsung menyeret saksi Epo tersebut menuju ruang tengah rumah saksi Ajat dengan cara menarik kerah leher bajunya menggunakan tangan kiri. Setibanya di ruang tengah tersebut terdakwa langsung melempar saksi Epo ke dinding yang berada di ruang tengah sehingga membuat saksi Epo terbaring dilantai ruangan tersebut. Terdakwa kembali menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek kepada saksi Epo sambil memukulinya secara berulang kali yang diarahkan ke arah kepala dan bagian tubuhnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa serta menendang kepala dan menginjak dada saksi epo dengan menggunakan kaki terdakwa. Setelah itu terdakwa menendang sebuah pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut sehingga membuat pintu kamar tersebut terbuka. Didalam kamar tersebut ada saksi Ajat beserta istri dan anak mereka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi Ajat lalu membawanya ke ruang tengah bagian rumah. Terdakwa lalu menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek sambil mencekek leher saksi Ajat dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Ajat menjawab tidak tahu. Setelah saksi Ajat menjawab hal tersebut terdakwa langsung membanting saksi Ajat kearah dinding rumah dan setelah terjatuh terdakwa kemudian menendang kepala saksi Ajat dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang kali sehingga kepala bagian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang saksi Ajat terbentur dinding rumahnya. Lalu terdakwa melanjutkan pemukulan berulang kali terhadap saksi Ajat dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa selesai melakukan hal tersebut, terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi EPO dengan cara yang sama dilakukan terhadap saksi Ajat sambil menanyakan keberadaan dari sdr. Tolek. Hal tersebut terjadi secara bergantian dengan selang waktu kurang dari 20 menit. Setelah itu tiba-tiba datang 1 (satu) Unit Sepeda Motor ke rumah saksi Ajat, ketika terdakwa menghampirinya ke depan teras rumah, orang yang mengendarai motor tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa. Ketika terdakwa kembali ke dalam rumah, saksi EPO dan saksi Ajat beserta istri dan anaknya telah pergi meninggalkan rumah tersebut. kemudian terdakwa juga meninggalkan rumah tersebut sembari membawa 1(satu) bilah parang berkarat dan mengendarai 1(satu) unit truck pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah No.445/837/RSUD/2019 tertanggal 29 Januari 2018 terhadap saksi Evo Isnanda Als Epo Bin H. Husni Ismail, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di kepala bagian pelipis kanan, luka memar di tulang pipi kiri, luka memar di bawah sudut mata kanan, luka memar di dada kanan atas yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah No. 445/838/RSUD/2019 tertanggal 29 Januari 2018 terhadap saksi Drajat Achmad Santoso Als. Ajat Bin Rasikin, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dahi kanan, bawah sudut mata kiri, tangan kanan atas dan luka memar di tangan kanan bawah yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran kurang lebih 100 cm (seratus centimeter) dengan sarung parang berwarna cokelat tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobi Merek Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO, No Rangka FE114-066507, dan Nomor Mesin 4D31C-333682, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Mobi Merek Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO, No Rangka FE114-066507, dan Nomor Mesin 4D31C-333682 a.n ZIKRIN R.LUBIS, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Roy Roby als Roby Bin Zikrin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana pendek berwarna Hijau Tua merek NEW LIZARD, yang telah disita dari saksi Drajat Achmad Santoso Als Ajat Bin Rasikin, maka dikembalikan kepada saksi Drajat Achmad Santoso Als Ajat Bin Rasikin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu dengan kerah baju berwarna putih merek OLLO, 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam merek PRODUCER, yang telah disita dari Evo Isnanda Als Epo Bin H. Husni Ismail, maka dikembalikan kepada Evo Isnanda Als Epo Bin H. Husni Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban EVO ISNANDA Als EPO Bin H. HUSNI ISMAIL dan DRAJAT ACHMAD SANTOSO Als AJAT Bin RASIKIN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Roby als Roby Bin Zikrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran kurang lebih 100 cm (seratus centimeter) dengan sarung parang berwarna cokelat tua;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobi Merek Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO, No Rangka FE114-066507, dan Nomor Mesin 4D31C-333682.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Mobi Merek Mitsubishi Jenis Light Truck berwarna Kuning Hijau Tosca dengan Nomor Polisi BN 8417 TO, No Rangka FE114-066507, dan Nomor Mesin 4D31C-333682 a.n ZIKRIN R.LUBIS.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Roy Roby als Roby Bin Zikrin;

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna Hijau Tua merek NEW LIZARD;

## Dikembalikan kepada saksi Drajat Achmad Santoso Als Ajat Bin Rasikin

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu dengan kerah baju berwarna putih merek OLLO.
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam merek PRODUCER.

**Dikembalikan kepada Evo Isnanda Als Epo Bin H. Husni Ismail;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh Hendra Halomoan, S.H.,M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba serta dihadiri oleh Dasmer N. Saragih, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahardhi Perdana, S.H.,M.H.

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.